



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2022/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : SURYANTO panggilan SUR bin SLAMET
HERYANTO;
 - 2 Tempat lahir : Lampung;
 - 3 Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 25 Maret 1963;
 - 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
 - 5 Kebangsaan : Indonesia
 - 6 Tempat tinggal : Jorong Lagan Jaya I Kenagarian Sipangkur
Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;
 - 7 Agama : Islam;
 - 8 Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 112/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **SURYANTO Pgl SUR Bin SLAMET HERYANTO** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa izin dengan sengaja melakukan suatu usaha menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPidana KUHPidana **Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c. Uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- d. kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.
- e. 1 (satu) buah buku tulis isi 40 (empat puluh) lembar merk bintang obor warna pink.
- f. 1 (satu) buah pena bertuliskan X DATA Q-1BLACK warna coklat, warna tinta hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengaku menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka TERDAKWA **SURYANTO Pgl SUR Bersama-sama MUJIONO Pgl MUJI dan SISWANTO Pgl BIN dan SISWANTO PGL. SIS BIN (ALM) KURDI** (diperiksa dalam berkas perkara lain) Pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022, Di dalam sebuah rumah bertempat di Jorong Lagan Jaya I, Kenagaraan Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa izin dengan sengaja melakukan suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau turut serta dalam usaha semacam itu, orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.** tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu 6 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi MUJIONO saat itu pulang dari warung menuju rumah dengan kondisi hujan dan melihat pintu rumah TERDAKWA masih terbuka ,saksi MUJIONO pun berinisiatif untuk mampir sambil menunggu hujan reda. Saat itu yang ada di dalam rumah adalah TERDAKWA dan saksi WIWIN yang merupakan istri terdakwa yang sedang berada dikamar. Kemudian tidak lama setelahnya datang saksi SISWANTO, dan pada hari minggu tanggal 7 AGUSTUS sekira pukul 01.00 WIB lalu timbul lah inisiatif dari TEDAKWA, saksi MUJIONO dan saksi SISWANTO untuk bermain judi ABOK menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa kemudian TERDAKWA, saksi SISWANTO dan saksi MUJIONO duduk membentuk lingkaran, dan permainan diawali dari TERDAKWA kocok kartu dan langsung membagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar perorang, setelah itu kartu sisa dari pembagian tadi diletakkan ditengah lingkaran yang kemudian disebut sebagai kartu tengah, selanjutnya salah satu dari TERDAKWA atau saksi SISWANTO atau saksi MUJIONO memulai mencabut 1 (satu) lembar kartu tengah lalu menyesuaikan dengan kebutuhan kartu yang ada ditangan, jika kartu yang dicabut tersebut dibutuhkan maka akan dibuang 1 (satu) lembar kartu yang tidak dibutuhkan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Plj



begitu juga sebaliknya jika kartu yang dicabut tadi tidak berguna boleh dibuang bawah tangan. Untuk kartu yang dicabut tersebut masing-masing pemain boleh mencabut kartu tengah atau mencabut kartu buangan pemain yang diatas giliran. Tujuan masing-masing pemain mencabut kartu tengah atau kartu buangan pemain diatas adalah untuk para pemain mendapatkan yang namanya **seri** (gambar sama, warna sama, angkanya berurutan sebanyak 3 (tiga) s/d 4 (empat) lembar, contoh gambarnya hati, warna merah angkanya 4,5,6, atau gambar wajik, warna hitam angkanya 6,7,8, dst....) dan tegak (gambarnya berbeda angkanya sama contoh gambar waru, hati dan keriting angkanya 9 sebanyak 3 (tiga) s/d 4 (empat) lembar atau gambar sekop, wajik dan kriting angkanya 5 dst....) jika salah satu pemain sudah mendapatkan tegak 1 (satu) set dan seri 3 (tiga) set atau sebaliknya seri 1 (satu) set dan tegak 3 (tiga) set maka pemain tersebut dinyatakan telah menang dalam satu putaran. Kemudian terhadap pemain yang kalah tersebut jumlah kartunya dihitung dan dicatat dalam buku catatan permainan, begitu seterusnya sampai ada yang jumlah scornya mencapai angka 31 (tiga puluh satu) maka dianggap telah selesai 1 (satu) game permainan, maka siapa yang memiliki angka terkecil yang mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya;

- Bahwa saksi ALVIA dan saksi AGUS serta anggota kepolisian mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada yang sedang bermain judi disebuah rumah yang terletak di Jorong Lagan Jaya I Kenagarian Sipangkur Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya. Kemudian saksi ALVIA, saksi AGUS dan anggota Polres langsung berangkat menuju lokasi, setelah Melakukan pengintaian dan Melakukan penyergapan saksi ALVIA, saksi AGUS dan anggota Polres mengamankan Terdakwa, saksi SISWANTO dan saksi MUJIONO sedang duduk di lantai rumah dan sedang Melakukan permainan judi jenis ABOK. Setelah Melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 8 (delapan) lembar, kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, 1 (satu) buah buku tulis isi 40 (empat puluh) lembar merk bintang obor warna pink dan 1 (satu) buah pena bertuliskan X DATA Q-1 BLACK warna coklat, warna tinta hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan TERDAKWA Melakukan permainan judi jenis abok dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan adalah untuk mendapatkan keuntungan apabila menang dalam Melakukan permainan judi tersebut dan tidak ada kepastian akan mendapatkan keuntungan di dalam permainan judi jenis ABOK;
- Bahwa TERDAKWA, saksi SISWANTO dan saksi MUJIONO dalam **menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis ABOK** dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam Melakukan perbuatan tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa mereka TERDAKWA **SURYANTO Pgl SUR** Bersama-sama **MUJIONO Pgl MUJI** dan **SISWANTO Pgl BIN** dan **SISWANTO PGL. SIS BIN (ALM) KURDI** (diperiksa dalam berkas perkara lain) Pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022, Di dalam sebuah rumah bertempat di Jorong Lagan Jaya I, Kenagaraian Sipangkur, Kecamatan Tiumbang, Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini **menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan, orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu** dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu 6 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi MUJIONO saat itu pulang dari warung menuju rumah dengan kondisi hujan dan melihat pintu rumah TERDAKWA masih terbuka ,saksi MUJIONO pun berinisiatif untuk mampir sambil menunggu hujan reda. Saat itu yang ada di dalam rumah adalah TERDAKWA dan saksi WIWIN yang merupakan istri terdakwa yang sedang berada dikamar. Kemudian tidak lama setelahnya datang saksi SISWANTO, dan pada hari minggu tanggal 7 AGUSTUS sekira pukul 01.00 WIB lalu timbul lah inisiatif dari TERDAKWA, saksi MUJIONO dan saksi SISWANTO untuk bermain judi ABOK menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa kemudian TERDAKWA, saksi SISWANTO dan saksi MUJIONO duduk membentuk lingkaran, dan permainan diawali dari TERDAKWA kocok

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Plj



kartu dan langsung membagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar perorang, setelah itu kartu sisa dari pembagian tadi diletakkan ditengah lingkaran yang kemudian disebut sebagai kartu tengah, selanjutnya salah satu dari TERDAKWA atau saksi SISWANTO atau saksi MUJIONO memulai mencabut 1 (satu) lembar kartu tengah lalu menyesuaikan dengan kebutuhan kartu yang ada ditangan, jika kartu yang dicabut tersebut dibutuhkan maka akan dibuang 1 (satu) lembar kartu yang tidak dibutuhkan begitu juga sebaliknya jika kartu yang dicabut tadi tidak berguna boleh dibuang bawah tangan. Untuk kartu yang dicabut tersebut masing-masing pemain boleh mencabut kartu tengah atau mencabut kartu buangan pemain yang diatas giliran. Tujuan masing-masing pemain mencabut kartu tengah atau kartu buangan pemain diatas adalah untuk para pemain mendapatkan yang namanya **seri** (gambar sama, warna sama, angkanya berurutan sebanyak 3 (tiga) s/d 4 (empat) lembar, contoh gambarnya hati, warna merah angkanya 4,5,6, atau gambar wajik, warna hitam angkanya 6,7,8, dst....) dan tegak (gambarnya berbeda angkanya sama contoh gambar waru, hati dan keriting angkanya 9 sebanyak 3 (tiga) s/d 4 (empat) lembar atau gambar sekop, wajik dan kriting angkanya 5 dst....) jika salah satu pemain sudah mendapatkan tegak 1 (satu) set dan seri 3 (tiga) set atau sebaliknya seri 1 (satu) set dan tegak 3 (tiga) set maka pemain tersebut dinyatakan telah menang dalam satu putaran. Kemudian terhadap pemain yang kalah tersebut jumlah kartunya dihitung dan dicatat dalam buku catatan permainan, begitu seterusnya sampai ada yang jumlah scornya mencapai angka 31 (tiga puluh satu) maka dianggap telah selesai 1 (satu) game permainan, maka siapa yang memiliki angka terkecil yang mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya;

- Bahwa saksi ALVIA dan saksi AGUS serta anggota kepolisian mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada yang sedang bermain judi disebuah rumah yang terletak di Jorong Lagan Jaya I Kenagarian Sipangkur Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya. Kemudian saksi ALVIA, saksi AGUS dan anggota Polres langsung berangkat menuju lokasi, setelah Melakukan pengintaian dan Melakukan penyergapan saksi ALVIA, saksi AGUS dan anggota Polres mengamankan Terdakwa, saksi SISWANTO dan saksi MUJIONO sedang duduk di lantai rumah dan sedang Melakukan permainan judi jenis ABOK. Setelah Melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 8 (delapan) lembar, kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, 1 (satu) buah buku tulis isi 40 (empat puluh) lembar merk bintang obor warna pink dan 1 (satu) buah pena bertuliskan X DATA Q-1 BLACK warna coklat, warna tinta hitam;

- Bahwa tujuan TERDAKWA Melakukan permainan judi jenis abok dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan adalah untuk mendapatkan keuntungan apabila menang dalam Melakukan permainan judi tersebut dan tidak ada kepastian akan mendapatkan keuntungan di dalam permainan judi jenis ABOK;
- Bahwa TERDAKWA, saksi SISWANTO dan saksi MUJIONO dalam Melakukan permainan judi jenis ABOK dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam Melakukan perbuatan tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALVIA WIRNATA panggilan NATA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik serta membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Dharmasraya yang ikut melakukan penangkapan bersama dengan tim nya terhadap Terdakwa karena terlibat perjudian;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada Hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira Pukul 01.30 WIB yang bertempat di dalam sebuah rumah milik Terdakwa di jorong Lagan Jaya I, Kenegarian Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa orang-orang yang ditangkap selain Terdakwa adalah Saksi SISWANTO dan saksi MUJIONO yang saat itu sama-sama sedang bermain judi;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis permainan judi yang mereka lakukan adalah jenis Abok sedangkan alat yang dipergunakan adalah Kartu Remi sebanyak 108 Lembar, 1 Buah Buku Tulis isi 40 merek Bintang Obor Warna sampul Ping yang dipergunakan oleh Para Pemain untuk mencatat Kemenangan dan kekalahan pada setiap putaran permainan, satu buah pena bertuliskan X DATA Q – 1 BLACK warna Coklat, warna tinta hitam serta uang sebagai taruhannya dan semua alat tersebut telah disita untuk proses pembuktian;
- Bahwa cara terdakwa, saksi SISWANTO dan saksi MUJIONO melakukan permainan judi jenis abok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah, pertama Kartu diambil oleh Terdakwa kemudian mereka bertiga bersepakat untuk memasang taruhan per orangnya Rp50.000,00(Lima Puluh Ribu Rupiah), terkumpul lah uang pada saat itu sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya uang Taruhan dipegang oleh Terdakwa dan dimasukkan kedalam Buku isi 40 Warna Sampul Ping, kesepakatan yang dibuat apabila salah satu pemain dalam beberapa kali putaran tercatat angka yang besar sampai itungan 41 maka dialah yang kalah dan pemain yang angkanya kecil dialah yang menang, pemain yang mendapatkan angka yang kecil dalam satu kali Game maka pemain tersebut mendapatkan uang taruhan judi jenis abok sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya dan apabila Uang taruhan habis maka para pemain memasang kembali taruhannya;
- Bahwa yang menyediakan kartu remi sebanyak 108 lembar tersebut adalah Terdakwa dan orang yang ditunjuk mengumpulkan uang serta memegang uang dan mencatat hasil setiap kali putaran adalah terdakwa;
- Bahwa terhadap tempat Terdakwa, saksi SISWANTO dan saksi MUJIONO melakukan perbuatan permainan judi jenis abok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya merupakan rumah tempat tinggal Terdakwa, terhadap rumah tersebut dekat dengan jalan umum yang biasa dilewati oleh orang banyak, pemilik dari rumah tempat dilakukan permainan judi jenis abok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa, saksi SISWANTO dan saksi MUJIONO dalam Melakukan permainan judi jenis ABOK dengan menggunakan Kartu Remi dan uang sebagai taruhannya adalah untuk mendapatkan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Plj



untung berupa uang apabila menang dalam melakukan permainan Judi tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa melakukan kegiatan judi tersebut setiap hari setiap habis isya;
- Bahwa omset atau perputaran uang permainan judi di tempat Terdakwa tersebut jika ramai bisa mencapai jutaan rupiah;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa izin;
- Bahwa Saksi Siswanto dan Saksi Mujiono sering bermain ke rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa, Saksi Siswanto, dan Saksi Mujiono sama-sama bermain, tidak ada yang berperan sebagai bandar;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Siswanto dan Saksi Mujiono tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan yang menyatakan judi dilakukan setiap hari, setiap game yang menang mendapat 150ribu dan omset judi mencapai jutaan rupiah, yang benar adalah judi di rumahnya tidak dilakukan setiap hari, setiap yang menang hanya mendapat 50 ribu, dan omset kegiatan judi di rumahnya nya tidak sampai jutaan;

Atas keberatan Terdakwa, saksi ALVIA WIRNATA menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi SISWANTO panggilan SIS bin (alm) KURDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara perjudian;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena dirinya salah satu yang ditangkap bersama dengan (dua) orang lainnya Terdakwa dan saksi Mujiono;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada Hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira Pukul 01.30 WIB yang bertempat di dalam sebuah rumah jorong Lagan Jaya I, Kenegarian Sipangkur, Kecamatan Tiumbang, Kabupaten Dharmasraya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya bersama dengan (dua) lainnya tersebut diamankan karena tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis abok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi jenis abok tersebut adalah suatu permainan yang dimainkan oleh 3 (tiga) orang hingga 5 (lima) orang dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruhannya, bagi yang menang akan mendapatkan uang sebesar yang telah disepakati sebelum permainan dimulai;
- Bahwa besar uang taruhan yang telah disepakati dalam permainan judi abok tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang dan yang akan menerima uang taruhan tersebut adalah pemenang dari permainan judi tersebut, Cara untuk menentukan pemenang dari permainan judi abok yang kami lakukan tersebut adalah orang memiliki angka terkecil dalam 1 (satu) game, maka dia yang menerima uang pemenang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya;
- Bahwa cara bermain judi jenis abok yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa dan saksi Mujiono adalah : mulanya kami bertiga duduk bersila di atas lantai rumah Terdakwa dengan membentuk lingkaran, setiap memulai permainan diawali dengan salah satu dari kami melakukan kocok kartu dan langsung membagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar perorang, setelah itu kartu sisa dari pembagian tadi diletakkan ditengah lingkaran yang kemudian disebut sebagai kartu tengah, selanjutnya salah satu dari kami memulai mencabut 1 (satu) lembar kartu tengah lalu menyesuaikan dengan kebutuhan kartu yang ada ditangan, jika kartu yang dicabut tersebut dibutuhkan maka yang mendapat giliran akan membuang 1 (satu) lembar kartu yang tidak dibutuhkan begitu juga sebaliknya jika kartu yang dicabut tadi tidak berguna boleh langsung dibuang di bawah tangan;
- Bahwa selanjutnya, untuk kartu yang dicabut tersebut masing-masing pemain boleh mencabut kartu tengah atau mencabut kartu buangan pemain yang diatas giliran kita. Tujuan masing-masing pemain mencabut kartu tengah atau kartu buangan pemain diatas adalah untuk para pemain mendapatkan **seri** (gambar sama, warna sama, angkanya berurutan sebanyak 3 (tiga) s/d 4 (empat) lembar, contoh gambarnya hati, warna merah angkanya 4,5,6, atau gambar wajik, warna hitam angkanya 6,7,8, dst....) dan **tegak** (gambarnya berbeda angkanya sama

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



contoh gambar waru, hati dan keriting angkanya 9 sebanyak 3 (tiga) s/d 4 (empat) lembar atau gambar sekop, wajik dan kriting angkanya 5 dst....) jika salah satu pemain sudah mendapatkan tegak 1 (satu) set dan seri 3 (tiga) set atau sebaliknya seri 1 (satu) set dan tegak 3 (tiga) set maka pemain tersebut dinyatakan telah menang dalam satu putaran;

- Bahwa kemudian terhadap pemain yang kalah tersebut jumlah kartunya dihitung dan dicatat dalam buku catatan permainan, begitu seterusnya sampai ada yang jumlah skornya mencapai angka 31 (tiga puluh satu) maka dianggap telah selesai 1 (satu) game permainan, maka siapa yang memiliki angka terkecil dia yang mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya;

- Bahwa yang diharapkan dalam permainan judi abok tersebut adalah kemenangan karena bagi yang menang akan mendapat uang taruhan sebagaimana yang telah disepakati dari sebelum permainan dimulai dan untuk bisa menang dalam permainan judi abok tersebut pada umumnya hanya bergantung kepada keberuntungan saja dan ditambah dengan kebiasaan bermain;

- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk bermain judi jenis abok yang saya lakukan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mujiono adalah :

- a. 2 (dua) set kartu remi;
- b. 1 (satu) buah buku tulis isi 40 (empat puluh) lembar;
- c. 1 (satu) buah pena warna hitam;

- Bahwa pemilik peralatan yang dipergunakan untuk bermain judi jenis abok yang Saksi lakukan bersama dengan terdakwa dan Saksi Mujiono serta rumah tempat bermain adalah milik Terdakwa;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mujiono tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus dan sifatnya untung-untungan;

- Bahwa permainan judi abok yang dirinya lakukan bersama dengan terdakwa dan Saksi Mujiono tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik serta membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **MUJIONO** panggilan **MUJI bin (alm) SISWO PRANOTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara perjudian;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena dirinya salah satu yang ditangkap bersama dengan (dua) orang lainnya Terdakwa dan saksi Siswanto;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada Hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira Pukul 01.30 WIB yang bertempat di dalam sebuah rumah jorong Lagan Jaya I, Kenegarian Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa dirinya bersama dengan (dua) lainnya tersebut diamankan karena tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis abok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi jenis abok tersebut adalah suatu permainan yang dimainkan oleh 3 (tiga) orang hingga 5 (lima) orang dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruhannya, bagi yang menang akan mendapatkan uang sebesar yang telah disepakati sebelum permainan dimulai;
- Bahwa besar uang taruhan yang telah disepakati dalam permainan judi abok tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang dan yang akan menerima uang taruhan tersebut adalah pemenang dari permainan judi tersebut, cara untuk menentukan pemenang dari permainan judi abok yang kami lakukan tersebut adalah orang memiliki angka terkecil dalam 1 (satu) game, maka dia yang menerima uang pemenang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya;
- Bahwa cara bermain judi jenis abok yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa dan saksi Siswanto adalah : mulanya kami bertiga duduk bersila di atas lantai rumah Terdakwa dengan membentuk lingkaran, setiap memulai permainan diawali dengan salah satu dari kami melakukan kocok kartu dan langsung membagikan kartu sebanyak

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Plj



13 (tiga belas) lembar perorang, setelah itu kartu sisa dari pembagian tadi diletakkan ditengah lingkaran yang kemudian disebut sebagai kartu tengah, selanjutnya salah satu dari kami memulai mencabut 1 (satu) lembar kartu tengah lalu menyesuaikan dengan kebutuhan kartu yang ada ditangan, jika kartu yang dicabut tersebut dibutuhkan maka yang mendapat giliran akan membuang 1 (satu) lembar kartu yang tidak dibutuhkan begitu juga sebaliknya jika kartu yang dicabut tadi tidak berguna boleh langsung dibuang di bawah tangan;

- Bahwa selanjutnya, untuk kartu yang dicabut tersebut masing-masing pemain boleh mencabut kartu tengah atau mencabut kartu buangan pemain yang diatas giliran kita. Tujuan masing-masing pemain mencabut kartu tengah atau kartu buangan pemain diatas adalah untuk para pemain mendapatkan **seri** (gambar sama, warna sama, angkanya berurutan sebanyak 3 (tiga) s/d 4 (empat) lembar, contoh gambarnya hati, warna merah angkanya 4,5,6, atau gambar wajik, warna hitam angkanya 6,7,8, dst....) dan **tegak** (gambarnya berbeda angkanya sama contoh gambar waru, hati dan keriting angkanya 9 sebanyak 3 (tiga) s/d 4 (empat) lembar atau gambar sekop, wajik dan kriting angkanya 5 dst....) jika salah satu pemain sudah mendapatkan tegak 1 (satu) set dan seri 3 (tiga) set atau sebaliknya seri 1 (satu) set dan tegak 3 (tiga) set maka pemain tersebut dinyatakan telah menang dalam satu putaran;

- Bahwa kemudian terhadap pemain yang kalah tersebut jumlah kartunya dihitung dan dicatat dalam buku catatan permainan, begitu seterusnya sampai ada yang jumlah skornya mencapai angka 31 (tiga puluh satu) maka dianggap telah selesai 1 (satu) game permainan, maka siapa yang memiliki angka terkecil dia yang mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya;

- Bahwa yang diharapkan dalam permainan judi abok tersebut adalah kemenangan karena bagi yang menang akan mendapat uang taruhan sebagaimana yang telah disepakati dari sebelum permainan dimulai dan untuk bisa menang dalam permainan judi abok tersebut pada umumnya hanya bergantung kepada keberuntungan saja dan ditambah dengan kebiasaan bermain;

- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk bermain judi jenis abok yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Siswanto adalah :

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Plj



- a. 2 (dua) set kartu remi;
- b. 1 (satu) buah buku tulis isi 40 (empat puluh) lembar;
- c. 1 (satu) buah pena warna hitam;

dan semuanya itu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Siswanto tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa permainan judi abok yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Siswanto tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik serta membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Polres Dharmasraya pada Hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira Pukul 01.30 WIB yang bertempat di dalam rumah milik Terdakwa jorong Lagan Jaya I, Kenegarian Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya karena melakukan tindak pidana permainan judi jenis abok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan (dua) orang lainnya yaitu Saksi MUJIONO dan Saksi SISWANTO di tempat yang sama;
- Bahwa permainan judi jenis abok tersebut adalah suatu permainan yang dimainkan oleh 3 (tiga) orang hingga 5 (lima) orang dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruhannya, bagi yang menang akan mendapatkan uang sebesar yang telah disepakati sebelum permainan dimulai;
- Bahwa uang taruhan yang telah disepakati dalam permainan judi abok tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang dan yang akan menerima uang taruhan tersebut adalah pemenang dari permainan judi tersebut;
- Bahwa pemenang dari permainan judi abok tersebut adalah orang memiliki angka terkecil dalam 1 (satu) game, maka dia yang menerima uang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Plj



pemenang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya;

- Bahwa cara bermain judi jenis abok yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi MUJIONO dan Saksi SISWANTO adalah : kami bertiga duduk bersila diatas lantai rumah dengan membentuk lingkaran, setiap memulai permainan diawali dengan salah satu dari kami melakukan kocok kartu dan langsung membagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar perorang, setelah itu kartu sisa dari pembagian tadi diletakkan ditengah lingkaran yang kemudian disebut sebagai kartu tengah, selanjutnya salah satu dari kami memulai mencabut 1 (satu) lembar kartu tengah lalu menyesuaikan dengan kebutuhan kartu yang ada ditangan, jika kartu yang dicabut tersebut kita butuhkan maka kita akan membuang 1 (satu) lembar kartu yang tidak dibutuhkan begitu juga sebaliknya jika kartu yang kita cabut tadi tidak berguna boleh langsung dibuang bawah tangan kita. Untuk kartu yang dicabut tersebut masing-masing pemain boleh mencabut kartu tengah atau mencabut kartu buangan pemain yang diatas giliran kita. Tujuan masing-masing pemain mencabut kartu tengah atau kartu buangan pemain diatas adalah untuk para pemain mendapatkan yang namanya **seri** (gambar sama, warna sama, angkanya berurutan sebanyak 3 (tiga) s/d 4 (empat) lembar, contoh gambarnya hati, warna merah angkanya 4,5,6, atau gambar wajik, warna hitam angkanya 6,7,8, dst....) dan **tegak** (gambarnya berbeda angkanya sama contoh gambar waru, hati dan keriting angkanya 9 sebanyak 3 (tiga) s/d 4 (empat) lembar atau gambar sekop, wajik dan kriting angkanya 5 dst....) jika salah satu pemain sudah mendapatkan tegak 1 (satu) set dan seri 3 (tiga) set atau sebaliknya seri 1 (satu) set dan tegak 3 (tiga) set maka pemain tersebut dinyatakan telah menang dalam satu putaran;
- Bahwa kemudian terhadap pemain yang kalah tersebut jumlah kartunya dihitung dan dicatat dalam buku catatan permainan, begitu seterusnya sampai ada yang jumlah skornya mencapai angka 31 (tiga puluh satu) maka dianggap telah selesai 1 (satu) game permainan, maka siapa yang memiliki angka terkecil dialah pemenangnya dan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya;
- Bahwa yang diharapkan dalam permainan judi abok tersebut adalah kemenangan karena bagi yang menang akan mendapat uang taruhan sebagaimana yang telah disepakati dari sebelum permainan dimulai dan Untuk bisa menang dalam permainan judi abok tersebut pada umumnya

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bergantung kepada keberuntungan saja dan ditambah kebiasaan bermain;

- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk bermain judi jenis abok yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi MUJIONO dan Saksi SISWANTO tersebut adalah 2 (dua) aset kartu remi, 1 (satu) buah buku tulis isi 40 (empat puluh) lembar, 1 (satu) buah pena warna hitam adalah semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis abok;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa kepemilikan uang RP600.0000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti rinciannya adalah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Mujiono, dan RP150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi Siswanto;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk mengajak bermain judi adalah Saksi Mujiono dengan tujuan untuk mengisi waktu agar tidak mengantuk karena di rumahnya saksi Mujiono sedang tidak ada orang;
- Bahwa Saksi Siswanto dan Saksi Mujiono cukup sering bermain ke rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa, Saksi Siswanto, dan Saksi Mujiono sama-sama bermain, tidak ada yang berperan sebagai bandar;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Siswanto dan Saksi Mujiono tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai pandai besi dengan rata-rata penghasilan sejumlah lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa sebelum memberikan keterangan di depan persidangan Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
2. Kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
3. 1 (satu) buah buku tulis isi 40 (empat puluh) lembar merk bintang obor warna pink;
4. 1 (satu) buah pena bertuliskan X DATA Q-1BLACK warna coklat, warna tinta hitam;

dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Polres Dharmasraya pada Hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira Pukul 01.30 WIB yang bertempat di dalam rumah milik Terdakwa jorong Lagan Jaya I, Kenegarian Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya karena melakukan tindak pidana permainan judi jenis abok;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan (dua) orang lainnya yaitu Saksi MUJIONO dan Saksi SISWANTO di tempat yang sama;
- Bahwa benar permainan judi jenis abok tersebut adalah suatu permainan yang dimainkan oleh 3 (tiga) orang hingga 5 (lima) orang dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruhannya, bagi yang menang akan mendapatkan uang sebesar yang telah disepakati sebelum permainan dimulai;
- Bahwa benar uang taruhan yang telah disepakati dalam permainan judi abok tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang dan yang akan menerima uang taruhan tersebut adalah pemenang dari permainan judi tersebut;
- Bahwa benar pemenang dari permainan judi abok tersebut adalah orang memiliki angka terkecil dalam 1 (satu) game, maka dia yang menerima uang pemenang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya;
- Bahwa benar cara bermain judi jenis abok yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi MUJIONO dan Saksi SISWANTO adalah dengan duduk bersila di atas lantai rumah dengan membentuk lingkaran, setiap

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memulai permainan diawali dengan salah satu orang mengocok kartu secara acak lalu membagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar perorang, setelah itu kartu sisa dari pembagian tadi diletakkan ditengah lingkaran yang kemudian disebut sebagai kartu tengah, selanjutnya salah satu dari kami memulai mencabut 1 (satu) lembar kartu tengah lalu menyesuaikan dengan kebutuhan kartu yang ada ditangan, jika kartu yang dicabut tersebut kita butuhkan maka kita akan membuang 1 (satu) lembar kartu yang tidak dibutuhkan begitu juga sebaliknya jika kartu yang kita cabut tadi tidak berguna boleh langsung dibuang bawah tangan kita. Untuk kartu yang dicabut tersebut masing-masing pemain boleh mencabut kartu tengah atau mencabut kartu buangan pemain yang diatas giliran kita. Tujuan masing-masing pemain mencabut kartu tengah atau kartu buangan pemain diatas adalah untuk para pemain mendapatkan yang namanya **seri** (gambar sama, warna sama, angkanya berurutan sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) lembar, contoh gambarnya hati, warna merah angkanya 4,5,6, atau gambar wajik, warna hitam angkanya 6,7,8, dst....) dan **tegak** (gambarnya berbeda angkanya sama contoh gambar waru, hati dan keriting angkanya 9 sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) lembar atau gambar sekop, wajik dan kriting angkanya 5 dan seterusnya, jika salah satu pemain sudah mendapatkan tegak 1 (satu) set dan seri 3 (tiga) set atau sebaliknya seri 1 (satu) set dan tegak 3 (tiga) set maka pemain tersebut dinyatakan telah menang dalam satu putaran kemudian terhadap pemain yang kalah jumlah kartunya dihitung dan dicatat dalam buku catatan permainan, begitu seterusnya sampai ada yang jumlah skornya mencapai angka 31 (tiga puluh satu) maka dianggap telah selesai 1 (satu) game permainan, maka siapa yang memilki angka terkecil dialah pemenangnya dan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya;

- Bahwa benar alat yang dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi jenis abok bersama dengan Saksi MUJIONO dan Saksi SISWANTO tersebut adalah :

- a. 2 (dua) aset kartu remi.
- b. 1 (satu) buah buku tulis isi 40 (empat puluh) lembar.
- c. 1 (satu) buah pena warna hitam.

- Bahwa benar peralatan yang dipergunakan untuk bermain judi jenis abok yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi MUJIONO dan Saksi SISWANTO tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis abok;
- Bahwa benar kepemilikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti tersebut rinciannya adalah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Mujiono, dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi Siswanto;
- Bahwa benar yang memiliki inisiatif untuk mengajak bermain judi adalah Saksi Mujiono;
- Bahwa benar Saksi Siswanto dan Saksi Mujiono sering bermain ke rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa, Saksi Siswanto, dan Saksi Mujiono sama-sama bermain, tidak ada yang berperan sebagai bandar;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai pandai besi dengan rata-rata penghasilan sejumlah lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa benar dalam permainan judi online jenis togel tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan perjudian;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian yang sebelumnya dipergunakan dalam melakukan permainan judi online jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikan Sebagai Pencarian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu ;**
3. **Yang Melakukan, yang menyuruh Melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa;”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan subjek hukum yang akan dikenai pertanggungjawaban pidana nantinya hal ini selaras dengan “barang siapa” yang dimaksud adalah “hij” yaitu ditujukan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan dan dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa seseorang dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa **SURYANTO panggilan SUR bin SLAMET HERYANTO** dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila terdapat salah satu sub unsur yang terbukti maka keseluruhan unsur tersebut dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dimaksud dalam unsur “Tanpa Izin” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dapat diartikan adanya suatu niat atau kemauan atau kehendak yang disadari oleh pelaku untuk melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai sesuatu tujuan yang akan dicapainya dengan segala akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T. (*memorie van toelichting*) disebutkan bahwa kesengajaan (*opzet*) mengandung arti menghendaki atau mengetahui apa yang telah dilakukan (*willens en wetens*) artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri. Dari hal tersebut maka dengan sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya. Jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat batin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “Menawarkan atau memberikan kesempatan umum untuk permainan judi” dalam pasal ini dapat diartikan bahwa terdakwa haruslah melakukan suatu tindakan baik berupa tindakan aktif dengan cara menawarkan atau suatu tindakan pasif yaitu memberikan kesempatan kepada orang umum untuk melakukan permainan judi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “permainan judi” adalah suatu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung atau menang bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa unsur “Menjadikan Sebagai Pencarian” adalah Terdakwa dapat diartikan pelakunya menjadikan permainan judi tersebut sebagai suatu kegiatan atau aktifitas yang dapat menghasilkan uang baik kegiatan tersebut sebagai pekerjaan utama ataupun sebagai aktifitas tambahan yang hasilnya dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama dengan Saksi Mujiono dan Saksi Siswanto telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Dharmasraya pada Hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira Pukul 01.30 WIB yang bertempat di dalam rumah milik Terdakwa di jorong Lagan Jaya I, Kenegarian Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya karena melakukan tindak pidana permainan judi jenis abok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang taruhan yang telah disepakati dalam permainan judi abok tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang dan yang akan menerima uang taruhan tersebut adalah pemenang dari permainan judi tersebut yang ditentukan dengan adanya orang yang memiliki angka terkecil dalam 1 (satu) game, maka dia yang menang dan menerima uang pemenang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi MUJIONO dan Saksi SISWANTO adalah dengan cara duduk bersila di atas lantai rumah terdakwa dengan membentuk lingkaran, setiap permainan diawali dengan salah satu mengocok kartu lalu membagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar per orang, setelah itu kartu sisa dari pembagian tadi diletakkan ditengah lingkaran, selanjutnya salah satu memulai mencabut 1 (satu) lembar kartu tengah lalu menyesuaikan dengan kebutuhan kartu yang ada ditangan, jika kartu yang dicabut tersebut dibutuhkan maka pemain akan membuang 1 (satu) lembar kartu yang tidak dibutuhkan begitu juga sebaliknya jika kartu yang dicabut tadi tidak berguna boleh langsung dibuang bawah tangan pemainnya. Untuk kartu yang dicabut tersebut masing-masing pemain boleh mencabut kartu tengah atau mencabut kartu buangan pemain yang diatas giliran kita. Tujuan masing-masing pemain mencabut kartu tengah atau kartu buangan pemain diatas adalah untuk para pemain mendapatkan yang namanya **seri** (gambar sama, warna sama, angkanya berurutan sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) lembar, contoh gambarnya hati, warna merah angkanya 4,5,6, atau gambar wajik, warna hitam angkanya 6,7,8, dan seterusnya dan **tegak** (gambarnya berbeda angkanya sama contoh gambar waru, hati dan keriting angkanya 9 sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) lembar atau gambar sekop, wajik dan kriting angkanya 5 dan seterusnya) jika salah satu pemain sudah mendapatkan tegak 1 (satu) set dan seri 3 (tiga) set atau sebaliknya seri 1 (satu) set dan tegak 3 (tiga) set maka pemain tersebut dinyatakan telah menang dalam satu putaran;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pemain yang kalah jumlah kartunya dihitung dan dicatat dalam buku catatan permainan, begitu seterusnya sampai ada yang jumlah skornya mencapai angka 31 (tiga puluh satu) maka dianggap telah selesai 1 (satu) game permainan, maka siapa yang memiliki angka terkecil dialah pemenangnya dan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk bisa menang dalam permainan judi abok tersebut hanya bergantung kepada keberuntungan saja dan ditambah kebiasaan bermain;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan untuk bermain judi jenis abok yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi MUJIONO dan Saksi SISWANTO tersebut adalah 2 (dua) aset kartu remi, 1 (satu) buah buku tulis isi 40 (empat puluh) lembar, dan 1 (satu) buah pena warna hitam yang mana semua alat tersebut beserta rumah yang dijadikan tempat bermain judi adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kepemilikan uang yang dijadikan barang bukti tersebut rinciannya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Mujiono, dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi Siswanto yang digunakan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang memiliki inisiatif untuk mengajak bermain judi adalah Saksi Mujiono kemudian atas persetujuan bersama Terdakwa, Saksi Siswanto, dan Saksi Mujiono sama-sama bermain judi jenis abok dengan masing-masing menyetorkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhan setiap permainan, sehingga dalam permainan judi tersebut tidak ada yang berperan sebagai bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan rumah Terdakwa sering dijadikan tempat untuk bermain judi, hal tersebut terbukti dari pengakuan Saksi ALVIA WIRNATA sebagai petugas kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat dan diperkuat dengan keterangan Saksi Mujiono dan Saksi Siswanto bahwa rumah tersebut sering ramai, karena terbuka dan bebas sehingga siapapun bisa masuk, selain itu terdakwa juga mengakui dirinya melakukan judi di rumahnya sebanyak 1 sampai dengan 2 kali dalam satu minggu;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi jenis abok tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai pandai besi dengan rata-rata penghasilan sejumlah lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap minggunya dan dalam permainan judi tersebut walaupun Terdakwa beserta Saksi Mujiono dan Siswanto masing-masing belum mendapatkan kemenangan akan tetapi patut diduga permainan judi tersebut nantinya akan menghasilkan sejumlah uang dari hasil kemenangan dan dengan memperhatikan fakta hukum bahwa Terdakwa menyediakan rumahnya sebagai tempat yang terbuka bagi orang lain untuk bermain judi dan dirinya juga mengakui bermain sebanyak satu sampai dua kali dalam seminggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dapat dianggap memanfaatkan judi sebagai sarana untuk dijadikan sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **Tanpa mendapat izin dengan sengaja Memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian** telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Melakukan (*plegen*)” adalah adanya 1 (satu) orang atau lebih pelaku yang mengerjakan suatu perbuatan tindak pidana yang mana pelakunya tersebut telah memenuhi keseluruhan unsur delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan (*Doenplegen*)” adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*)” adalah adanya 2 (dua) orang atau lebih pelaku yang turut berbuat atau ikut mengerjakan terjadinya sesuatu perbuatan tindak pidana dan kualitas masing-masing peserta / pelaku tindak pidana tersebut adalah sama:

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka dapat dikatakan unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur kedua tersebut diatas bahwa pada pokoknya Terdakwa telah terbukti berperan ikut serta dalam permainan judi yang dilakukannya bersama dengan Saksi Siswanto dan Saksi Mujiono pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa di jorong Lagan Jaya I, Kenegarian Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, sehingga dengan demikian unsur “ Yang Turut Serta Melakukan” telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke – 1 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim akan memepertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mungkin saja dalam melakukan perbuatannya tersebut terbersit di fikirannya dan merasa tidak ada masalah dengan bermain judi, toh itu atas kesepakatan bersama para pemainnya dan tidak merugikan orang lain yang penting tidak ketahuan oleh petugas, tetapi Terdakwa lalai bahwa perbuatannya itu adalah tindak pidana yang dilarang Undang-undang, membuat masyarakat di sekitarnya resah dan tidak nyaman, terlebih Terdakwa sebagai insan yang beragama islam lupa bahwa ketentuan agama melarang tegas perbuatan Judi sebagaimana penggalan surat Al Maidah ayat 90 dan 91 yang artinya *"....sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu (karena perbuatan itu);*

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa dalam kehidupannya sehari-hari juga bekerja sebagai pandai besi dengan rata-rata penghasilan sejumlah lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap minggunya yang sepatutnya disyukuri, dan adalah suatu hal yang wajar bahwa manusia pada dasarnya selalu dihindangi perasaan tidak pernah puas atas apa-apa yang diperoleh, demikian halnya Terdakwa, namun demikian apabila Terdakwa masih belum puas dengan penghasilan yang diterima hendaknya Terdakwa mencari pekerjaan yang lain atau tambahan penghasilan lain yang halal menurut agama dan tidak terlarang menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar karena dipergunakan untuk melakukan suatu kejahatan dan memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara, sedangkan Kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, 1 (satu) buah buku tulis isi 40 (empat puluh) lembar merk bintang obor warna pink, dan 1 (satu) buah pena bertuliskan X DATA Q-1BLACK warna coklat, warna tinta hitam, karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah berusia lanjut
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPidana jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURYANTO panggilan SUR bin SLAMET HERYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi sebagai pencarian dan turut serta dalam permainan judi"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

dirampas untuk negara;

- Kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- 1 (satu) buah buku tulis isi 40 (empat puluh) lembar merk bintang obor warna pink;
- 1 (satu) buah pena bertuliskan X DATA Q-1BLACK warna coklat, warna tinta hitam;

dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., dan Iqbal Lazuardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tafrioza

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28